

PERAN PENTING ANALISIS SWOT DALAM IMPLEMENTASI PERKAP NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

Nugraha Pranadita¹; Imas Rosidawati Wiradirja²

Universitas Langlangbuana, Bandung^{1,2}

Email: nugpra@yahoo.com

ABSTRAK

Tujuan penulisan karya tulis ilmiah ini adalah untuk mengembangkan hukum kepolisian di Indonesia. Hukum kepolisian adalah hukum-hukum yang digunakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hukum kepolisian tidak hanya terbatas kepada hukum pidana dan hukum acara pidana, tetapi meliputi juga hukum administrasi dan hukum-hukum lainnya. Hukum-hukum tersebut terkait satu dengan lainnya menjadi satu kesatuan hukum, yaitu; hukum kepolisian. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau doktrinal dengan menggunakan data sekunder sebagai bahan hukum primernya. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep secara bersama-sama. Variabel utama penelitian ini adalah analisis SWOT dan Perkap Nomor 6 tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Identifikasi masalah penelitian ini adalah; bagaimana analisis SWOT dapat digunakan oleh Penyidik kepolisian dalam rangka melaksanakan penyidikan tindak pidana sebagaimana yang terdapat pengaturannya di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana? Adapun hasil dari penelitian ini adalah; analisis SWOT dapat digunakan oleh Penyidik kepolisian untuk mengimplementasikan keadilan restoratif dalam proses penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud oleh Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Kata kunci; analisis, SWOT, penyidik, dan kepolisian.

ABSTRACT

The purpose of writing scientific papers is to develop police law in Indonesia. Police law are laws that are used by the State Police of the Republic of Indonesia in carrying out their duties and functions as determined by laws and regulations. Police law is not only limited to criminal law and criminal procedure law, but also includes administrative law and other laws. These laws are related to one another into a single legal entity, namely; police law. The research method used in this research is juridical normative or doctrinal using secondary data as the primary legal material. The data analysis was done qualitatively. The research approach used is a statutory approach and a conceptual approach together. The main variables of this research are the SWOT analysis and Perkap Number 6 of 2019 concerning Crime Investigation. The identification of the research problems are; How can SWOT analysis be used by police

investigators in order to carry out criminal investigations as stipulated in the Regulation of the Head of the Indonesian National Police (Perkap) Number 6 of 2019 concerning Criminal Investigation? The results of this study are; The SWOT analysis can be used by police investigators to implement restorative justice in the criminal investigation process as referred to in Perkap No.6 of 2019 concerning Criminal Investigation.

Keywords; analysis, SWOT, investigator, and the police.

PENDAHULUAN

Di dalam bagian menimbang undang-undang kepolisian disebutkan “bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia”¹. Berdasarkan hal tersebut fungsi kepolisian adalah pemeliharaan keamanan dalam negeri. Hal tersebut merupakan sesuatu yang penting untuk dilakukan oleh kepolisian karena “keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”². Nomenklatur (tata nama³) tentang masyarakat madani tersebut cukup populer pada awal era “reformasi” di Indonesia, yaitu antara tahun 1998-1999. Hal tersebut ditandai dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 198 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani, yang kemudian dirubah oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 198 Tahun 1998 Tentang Pembentukan Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani.

Untuk saat ini popularitas nomenklatur “masyarakat madani” kalah dibandingkan dengan “Covid-19”, “PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)”, dan “New Normal”.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Bagian Menimbang huruf b.

² Ibid, Bagian Menimbang huruf a.

³ KBBI Daring, *Nomenklatur*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nomenklatur>, diunduh hari Sabtu tanggal 5 September 2020.

Meskipun demikian masyarakat madani masih menjadi bagian dari cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera dan berkeadilan sosial sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum dasar⁴, dan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum di Indonesia⁵. Masyarakat Madani adalah masyarakat yang memosisikan keadilan sebagai salah satu pilar utama yang perlu untuk ditegakkan berlandaskan kepada nilai-nilai etik-moral transsendental (menonjolkan hal-hal yang bersifat kerohanian⁶)⁷. Masyarakat madani merupakan *Civil Society*, yaitu “sebuah tatanan masyarakat sipil yang mandiri dan demokratis”⁸. Nomenklatur masyarakat madani merujuk kepada masyarakat di kota Madinah yang dibentuk oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan piagam Madinah yang memiliki 6 (enam) ciri, yaitu; (1) egalitarianism, (2) penghargaan terhadap prestasi seseorang, (3) keterbukaan, (4) penegakan hukum dan keadilan (5) toleransi dan pluralisme, serta (6) musyawarah⁹. Dengan cara bagaimanapun masyarakat madani di definisikan, masyarakat madani adalah masyarakat Indonesia sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila.

Salah satu syarat terbentuknya masyarakat madani adalah adanya proses penegakan hukum dan keadilan di dalam masyarakat, yang dalam hal ini dilaksanakan salah satunya oleh pihak kepolisian. “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”¹⁰. Dengan demikian tugas pokok kepolisian adalah¹¹; (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, (2) menegakkan hukum, dan (3) memberikan perlindungan,

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 3 ayat (1).

⁵ Ibid, Pasal 2.

⁶ KBB Daring, *Transendental*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/transendental>, diunduh hari Sabtu tanggal 5 September 2020.

⁷ Universitas Gadjah Mada Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat, Masyarakat Madani, <https://pengabdian.ugm.ac.id/2020/05/19/masyarakat-madani/>, diunduh hari Sabtu tanggal 5 September 2020.

⁸ Edi Sofwan, *Penguatan Civil Society Berdasarkan Hak Asasi Manusia Di Negara Hukum Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 4 Nomor 2 Desember 2017, hlm. 287.

⁹ Nurcholis Majid, *Kedaulatan Rakyat :Prinsip Kemanusiaan dan Musyawarah Dalam Masyarakat Madani*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, hlm. 80.

¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 2.

¹¹ Ibid, Pasal 13.

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang salah satunya dilaksanakan dengan cara “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya”¹². Undang-undang yang mengatur tugas polisi sebagai penyelidik dan penyidik adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka 1 dan 4. Sedangkan dilingkungan internal kepolisian, peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan penyidikan tindak pidana terdapat pengaturannya di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Secara khusus penelitian ini terkait tugas polisi sebagai penyidik tindak pidana sebagaimana yang dimaksud oleh Perkap (Peraturan Kepala Kepolisian) tersebut.

Pada pokoknya kepolisian merupakan sebuah organisasi pemerintahan dibawah Presiden. “Susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan kepentingan pelaksanaan tugas dan wewenangnya yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden”¹³. Menurut Robbins¹⁴; “Organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan”. Dengan menggunakan kalimat yang berbeda, Hasibuan mendefinisikan organisasi sebagai¹⁵; “organisasi adalah suatu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu”. Meskipun mempunyai maksud yang relatif sama, pengertian atau definisi organisasi tersebut diuraikan oleh para ahli secara berbeda-beda. Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa organisasi merupakan sekumpulan orang yang memiliki tujuan tertentu. Dengan demikian ciri-ciri organisasi dapat diuraikan sebagai berikut¹⁶; (1) adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal, (2) adanya kegiatan yang berbeda-beda tetapi satu sama lain saling berkaitan (interdependent part) yang merupakan kesatuan usaha / kegiatan, (3) tiap-tiap anggota

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14 ayat (1) huruf g.

¹³ Ibid, Pasal 7.

¹⁴ Stephen P. Robbins, Alih Bahasa Jusuf Udaya, *Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi*, Arcan, Jakarta, 1994, hlm.4.

¹⁵ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 120.

¹⁶ Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen*, Haji Masagung, Jakarta, 1985, hlm. 30.

memberikan sumbangan usahanya / tenaganya, (4) adanya kewenangan, koordinasi dan pengawasan, dan (5) adanya suatu tujuan.

Pelaksanaan tugas kepolisian sehari-hari meliputi kegiatan administrasi. Secara sempit administrasi diartikan sebagai¹⁷; “tata usaha atau *office work* yang meliputi kegiatan catat-mencatat, tulis-menulis, mengetik, korespondensi kearsipan, dan sebagainya”. Dengan menggunakan kalimat yang berbeda¹⁸; “Administrasi dalam arti sempit adalah mencatat setiap komponen administrasi yang meliputi komponen manajemen, organisasi, maupun kegiatan operasional”. Administrasi juga dapat diartikan secara luas, yaitu¹⁹; “keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. Atau²⁰; “proses rangkaian kegiatan terhadap pekerjaan pokok yang dilakukan oleh sekelompok orang secara dinamis dalam kerjasama dengan pola pembagian kerja untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu yang rasional, secara efektif dan efisien”.

Terdapat irisan antara administrasi dan manajemen. Ada yang menganggap administrasi lebih luas dari manajemen, tetapi ada juga yang berfikir sebaliknya. Manajemen adalah²¹; “ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu”. Manajemen juga didefinisikan sebagai²²; “secara harfiah adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi yang telah ditetapkan”. Di dalam sebuah organisasi, fungsi manajemen merupakan tugas-tugas yang harus dilaksanakan. Pada pokoknya fungsi manajemen terdiri dari²³: (1) Perencanaan / *planning*, merupakan suatu proses pemikiran yang dilakukan secara matang untuk masa yang akan datang dengan menentukan berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan. (2) Pengorganisasian / *organizing*, adalah keseluruhan proses dalam pengelompokan orang-orang, dan atau peralatan, dan atau kegiatan, dan

¹⁷ M. Ayub, *Manajemen Mesjid*, Gema Insani, Depok, 2007, hlm. 30.

¹⁸ Ismail Nawasi, *Prilaku Administrasi Kajian, Teori Dan Praktis*, ITSPers, Surabaya, 2009, hlm. 33.

¹⁹ M. Ayub, *Manajemen Mesjid*, Gema Insani, Depok, 2007, hlm. 30.

²⁰ Ismail Nawasi, *Prilaku Administrasi Kajian, Teori Dan Praktis*, ITSPers, Surabaya, 2009, hlm. 35.

²¹ Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011, hlm. 2.

²² T. Hani Handoko, *Manajemen*, BPEE, Yogyakarta, 2009, hlm. 2.

²³ Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen*, Haji Masagung, Jakarta, 1985, hlm. 25.

atau tugas, dan atau wewenang, dan atau tanggung jawab, agar menjadi sebuah organisasi yang dapat digerakkan secara keseluruhan untuk tercapainya tujuan yang telah ditentukan. (3) Penggerakan pelaksanaan / *actuating*, yaitu pemberian motivasi (*motivating*) yang meliputi seluruh proses manajemen dengan cara memberikan motif (dorongan) kepada seluruh anggota organisasi untuk bekerja lebih bergairah, dengan tujuan agar anggota organisasi tersebut dengan kesadarannya sendiri mau bekerja untuk mencapai tujuan organisasi secara berhasil guna dan berdaya guna. (4) pengawasan / *controlling*, merupakan proses pengamatan yang dilakukan terhadap pelaksanaan keseluruhan kegiatan organisasi untuk memberikan jaminan bahwa semua pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa institusi kepolisian sebagai sebuah organisasi melaksanakan fungsi administrasi dan manajemen dalam melaksanakan fungsi atau tugas-tugasnya sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu fungsi pokok manajemen yang dilaksanakan di dalam organisasi kepolisian adalah perencanaan yang dalam implementasinya diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, yang salah satunya adalah sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Perencanaan meliputi berbagai hal yang salah satunya adalah perumusan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi merupakan sarana yang digunakan secara bersama-sama untuk mencapai tujuan jangka panjang²⁴. Awal proses perumusan sebuah strategi adalah dengan cara melakukan analisis situasi²⁵, dimana salah satu metodenya adalah dengan menggunakan analisis SWOT (*Strengths* / kekuatan, *Weaknesses* / kelemahan, *Opportunities* / kesempatan, *Threats* / ancaman). Berdasarkan uraian tersebut maka rumusan masalah penelitian ini adalah; bagaimana analisis SWOT dapat digunakan oleh Penyidik kepolisian dalam rangka melaksanakan penyidikan tindak pidana sebagaimana yang terdapat pengaturannya di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana?

²⁴ Fred R. David, *Strategic Management Manajemen Strategi Konsep, Edisi 12*, Salemba Empat, Jakarta, 2011, hlm. 18-19.

²⁵ J. David Hunger & Thomas L. Wheelen, Diterjemahkan oleh; Julianto Agung, *Manajemen Strategis*, Andi, Yogyakarta, 2003, hlm. 193.

TINJAUAN PUSTAKA DAN FOKUS STUDI

“*Ubi societas ibi ius*”; dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Hukum diperlukan untuk mengatur kehidupan manusia, dalam hal ini dapat dikatakan tujuan dari hukum di dalam masyarakat adalah untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, yang meliputi upaya untuk mempertahankan hak dan kewajibannya²⁶. Masyarakat bersifat dinamis, berubah dari waktu ke waktu. Demikian juga dengan hukum, berubah dari waktu ke waktu mengikuti perubahan masyarakat.

Karena alasan sejarah, sistem hukum di Indonesia adalah sistem hukum eropa kontinental (*civil law*) sama seperti sistem hukum yang berlaku di negeri Belanda. Ciri sistem hukum eropa kontinental adalah²⁷; (1) adanya kodifikasi hukum, (2) hakim tidak terikat oleh preseden, dan (3) sistem peradilannya bersifat inkuisitorial. Kodifikasi hukum ditujukan untuk adanya keseragaman hukum sehingga hukum dapat berlaku secara umum sehingga menimbulkan adanya kesatuan dan kepastian hukum. Akibat langsung paham kodifikasi hukum di Indonesia adalah adanya pembagian hukum dalam kategori-kategori tertentu, misalnya; hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, hukum administrasi negara atau hukum tata negara, dan lain-lain. Meskipun demikian di dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hukum tidak benar-benar terfragmentasi sepenuhnya. Diperlukan adanya rekonstruksi hukum agar suatu peristiwa hukum dapat dikategorisasi menurut suatu kriteria tertentu. Sebagai contoh; pada saat seseorang memecahkan piring milik orang lain, maka terhadap orang tersebut dapat dikenakan hukum pidana apabila peristiwa hukum tersebut direkonstruksi menjadi sebuah kesengajaan. Sebaliknya untuk hal sama dapat juga menjadi yurisdiksi hukum perdata pada saat peristiwa hukum yang terjadi direkonstruksikan sebagai tidak sengaja dilakukan.

Beberapa tahun terakhir ini berkembang pemikiran tentang keadilan restoratif, yaitu; penyelesaian kasus pidana dengan melibatkan pelaku tindak pidana, korban dan/atau keluarga korban tindak pidana, serta pihak-pihak yang terkait (masyarakat dan instansi terkait), dimana tujuan dari keadilan restoratif ini adalah agar tercapai keadilan

²⁶ Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan perkembangannya Di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 2.

²⁷ Nurul Qamar, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm. 40.

bagi seluruh pihak, yang dalam pelaksanaannya “mengganti” hukuman (pidana) yang seharusnya diterima oleh pelaku tindak pidana menjadi bentuk lain (pada umumnya berupa “ganti rugi”) yang diharapkan dapat mengganti “kerugian” korban tindak pidana. Pada pokoknya keadilan restoratif merupakan suatu mekanisme hukum yang dapat digunakan untuk mentransformasikan hukum pidana menjadi hukum perdata berdasarkan kesepakatan para pihak yang terkait.

Transformasi hukum pidana menjadi hukum perdata dalam pelaksanaannya memerlukan adanya katalisator, yaitu hukum administrasi berupa serangkaian prosedur yang harus ditempuh oleh pihak-pihak yang terkait. Pada pokoknya hukum administrasi tersebut dibangun dari susunan berbagai prosedur administrasi yang mempunyai irisan luas dengan proses manajemen. Dengan demikian berbagai proses manajemen dapat digunakan sebagai sarana katalisator transformasi hukum pidana menjadi hukum perdata.

Kompleksitas transformasi hukum yang melibatkan katalisator non hukum (misal; manajemen) telah memposisikan hukum pada posisinya dimasa depan. Hukum masa depan bukan hanya bagian dari ilmu hukum, atau bagian dari ilmu sosial saja. Hukum masa depan berada diluar dan lebih luas dari “kotak” normatif dan empiris hukum. Hukum masa depan adalah bagian internal dan integral dari masyarakat; “*ubi societas ibi ius*”. Karakteristik tersebut telah memposisikan karya tulis ilmiah ini pada posisinya yang orijinal, tidak mendekati, dan juga tidak berada di dekat karya tulis ilmiah lainnya. Karya tulis ilmiah ini adalah salah satu visi masa depan hukum yang menempatkan manajemen sebagai salah satu bahan kajiannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini masih menggunakan metode penelitian hukum normatif²⁸ yang sering juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal²⁹. Ciri-ciri metode penelitian hukum normatif adalah sebagai berikut³⁰: (1) bersifat deskriptif analitis, (2)

²⁸ Salim HS. Dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 11.

²⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 42.

³⁰ Lili Rasjidi, *Menggunakan Teori/Konsep Dalam Analisis Di Bidang Ilmu Hukum*, Bandung, 2007, hlm. 6.

menggunakan tahapan penelitian kepustakaan, (3) kaidah hukum dijadikan sebagai konsep, perspektif, teori, bahkan paradigma penelitian, (d) jarang menampilkan hipotesis penelitian, dan (e) menggunakan analisis data secara kualitatif. Data sekunder merupakan bahan hukum primer pada penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji berpendapat bahwa penelitian hukum normatif adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”³¹.

Penelitian hukum normatif dapat menggunakan berbagai pendekatan penelitian, dan dimungkinkan menggunakan lebih dari satu pendekatan penelitian. Hal tersebut ditentukan oleh luas dan dalamnya penelitian itu sendiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) secara bersama-sama³². Pendekatan perundang-undangan digunakan di dalam penelitian ini karena salah satu variabel penelitian adalah peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan konsep digunakan di dalam penelitian ini karena pada pokoknya penelitian ini melibatkan dua rumpun ilmu yang berbeda (hukum dan manajemen).

HASIL DAN DISKUSI

Analisis SWOT merupakan suatu model dalam menganalisis suatu organisasi (termasuk organisasi kepolisian dari berbagai tingkatannya) yang berorientasi kepada tujuan organisasi. Tujuan utama analisis SWOT adalah untuk mengetahui keadaan organisasi tersebut secara lebih komprehensif³³. Proses perumusan strategi meliputi pengintegrasian analisis internal organisasi dan analisis eksternal organisasi. Analisis internal organisasi dimaksudkan untuk mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan organisasi itu sendiri. Sementara itu analisis eksternal digunakan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang datang dari luar lingkungan organisasi. Pengintegrasian kedua analisis tersebut menghasilkan analisis SWOT³⁴.

³¹ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm. 15.

³² Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012, hlm. 300.

³³ Irham Fahmi, *Manajemen Strategis*, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm. 252.

³⁴ Sofjan Assauri, *Strategik Management: Sustainable Competitive Advantages*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 71.

Terkait dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, analisis SWOT dapat digunakan dalam pelaksanaan keadilan restoratif, yaitu³⁵; “penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait, dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak”. Syarat-syarat pelaksanaan keadilan restoratif di dalam tahap penyidikan kepolisian pengaturan terdapat di dalam Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, dimana di dalam Pasal 12 tersebut diatur tentang syarat materiel dan syarat formil pelaksanaan keadilan restoratif tersebut. Apabila ditelaah lebih lanjut pemenuhan syarat materiel dan syarat formil yang dimaksud dapat dipenuhi dengan menggunakan analisis SWOT. Hal tersebut dapat diuraikan sebagaimana dibawah ini.

Syarat pelaksanaan keadilan restoratif pada tahap penyidikan ada dua, yaitu; syarat materiel dan syarat formil. Syarat materiel terdiri dari empat syarat, yaitu; (1) tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat, (2) tidak berdampak konflik sosial, (3) adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum, dan (4) prinsip pembatas. Selanjutnya prinsip pembatas dibagi menjadi dua, yaitu; (1) pada pelaku, dan (2) pada tindak pidana dalam proses. Prinsip pembatas pada pelaku dibagi dua, yaitu; (1) tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan, dan (2) pelaku bukan residivis. Adapun prinsip pembatas pada tindak pidana dalam proses terbagi dua juga, yaitu; (1) penyelidikan, dan (2) penyidikan, sebelum SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) dikirim ke Penuntut Umum. Sementara itu syarat formil terdiri dari lima, yaitu; (1) surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor), (2) surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik, (3) berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restorative, (4) rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian

³⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 1 angka 27.

keadilan restorative, dan (5) pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.

Syarat pelaksanaan keadilan restoratif pada tahap penyidikan tersebut kemudian kita integrasikan kedalam analisis SWOT, Adapun hasilnya adalah sebagai berikut:(Lihat Tabel 1 dan 2)

Berdasarkan analisis SWOT diatas dapat dipahami bahwa kelemahan utama dari pelaksanaan proses keadilan restoratif sebagai salah satu bentuk penegakan hukum di Indonesia terletak pada “itikad baik” dari pelaku untuk secara sukarela dan bertanggungjawab melaksanakan kesepakatan yang telah dicapai dengan pihak korban. Tujuan utama pembuatan analisis SWOT pada tabel diatas adalah agar proses keadilan restoratif dapat di implementasikan dalam kenyataannya. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui setidaknya ada empat strategi yang dapat digunakan oleh para pihak yang terkait agar dapat mengimplementasikan keadilan restoratif berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Strategi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Strategi SO (*Strengths* / kekuatan - *Opportunities* / kesempatan).
2. Strategi WO (*Weaknesses* / kelemahan - *Opportunities* / kesempatan).
3. Strategi ST (*Strengths* / kekuatan - *Threats* / ancaman).
4. Strategi WT (*Weaknesses* / kelemahan - *Threats* / ancaman).

Tujuan dari keempat strategi tersebut adalah memaksimalkan S dan O, serta meminimalkan W dan T. Hasil yang diharapkan dari keempat strategi tersebut adalah pencapaian tujuan secara optimal. Yang dimaksud dengan tujuan disini adalah dapat diimplementasikannya keadilan restoratif. Strategi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Strategi SO dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. Tertib administrasi.
 - b. Menggunakan jasa profesional (misal; jasa mediator).
 - c. Mengoptimalkan peran tokoh masyarakat dan atau tokoh agama.
2. Strategi WO dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. Mengoptimalkan peran “penjamin” (misal; keluarga atau tokoh masyarakat).
 - b. Mengoptimalkan penerapan hukum perdata dalam hal kesepakatan.
3. Strategi ST dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. Mengoptimalkan fungsi lembaga musyawarah yang ada di masyarakat.

- b. Mengoptimalkan peran masyarakat sebagai bagian dari pengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
4. Strategi WT dapat dilaksanakan dengan cara:
 - a. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengawasan kesepakatan perdamaian
 - b. Mengoptimalkan transparansi dan akuntabilitas kesepakatan perdamaian.

Dalam kasus-kasus tertentu sangat dimungkinkan implementasi keadilan restoratif tersebut mengalihkan proses pidana menjadi proses perdata, terutama terkait dengan tindak pidana terhadap benda, misal; pencurian dan atau pengrusakan, dimana kerugian dari pihak korban dengan cara yang relatif mudah dapat dihitung dengan menggunakan besaran nilai uang. Dalam hal ini tidak dimungkinkan adanya “ganti rugi” yang bersifat immaterial karena akan sulit untuk melakukannya. Beberapa contoh dapat dikemukakan disini diantaranya adalah:

1. Tindak pidana terkait dengan pengrusakan barang yang mengakibatkan barang tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya dapat ditransformasikan dengan menggunakan keadilan restoratif menjadi kewajiban bagi yang menimbulkan kerusakan tersebut untuk mengganti kerusakan yang diakibatkannya dengan suatu nilai tertentu yang dapat dihitung. Dalam hal ini sangat mungkin penggantian kerugian tersebut tidak hanya senilai barang (benda) yang rusak (tidak berfungsi) tersebut, tetapi juga dapat meliputi nilai keekonomian lainnya dari barang tersebut yang tidak jadi diperoleh oleh pemiliknya karena rusaknya barang yang dimaksud. Sebagai contoh; pengrusakan terhadap sebuah sepeda motor dapat merugikan pemiliknya tidak hanya senilai sepeda motor tersebut, tetapi harus ditambah dengan nilai kerugian lainnya selama sepeda motor tersebut tidak dapat digunakan. Apabila sepeda motor tersebut biasa digunakan untuk pergi bekerja, maka pada saat sepeda motor tersebut tidak dapat digunakan, pemiliknya harus menggunakan ojek *online* (misal) ke tempat bekerja. Dalam hal ini biaya ojek *online* tersebut harus menjadi beban dari pelaku untuk menggantinya.
2. Tindak pidana terkait dengan penyebaran berita bohong atau fitnah yang merugikan seseorang, maka kerugian orang tersebut akan sulit untuk dinilai dengan uang, kecuali secara perkiraan saja. Deviasi nilai terhadap suatu “nilai

perkiraan” patut diduga secara wajar akan cukup besar karena “nilai perkiraan” tersebut bersifat subjektif. Transformasi yang paling memungkinkan dari perkara pidana menjadi perkara perdata untuk kasus tersebut melalui implementasi keadilan restoratif yang paling memungkinkan adalah permintaan maaf dengan menggunakan mekanisme tertentu yang disepakati oleh para pihak (pelaku dan korban). Sementara itu pemberian sejumlah uang sebagai bentuk penyesalan dan itikad baik untuk berdamai dari pelaku kepada korban tidak ditujukan sebagai pengganti kerutian (karena kerugian korban sulit untuk dihitung), tetapi lebih kepada kompensasi saja, dalam artian; “pencarian kepuasan dalam suatu bidang untuk memperoleh keseimbangan dari kekecewaan dalam bidang lain”³⁶.

Dalam analisis SWOT terkait dengan judul penelitian ini, faktor internalnya dapat dikatakan tetap, meskipun analisis SWOT ini diimplementasikan di berbagai tempat di Indonesia pada berbagai tingkatan organisasi kepolisian. Hal tersebut disebabkan karena peraturan perundang-undangan yang digunakannya sama. Kemungkinan perbedaannya disebabkan karena adanya faktor “penafsiran” peraturan perundang-undangan yang mungkin berbeda karena “penafsiran” tersebut dilakukan oleh manusia yang mempunyai latar belakang dan kepentingan yang berbeda. Perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan tersebut dapat diminimalisir dengan cara melakukan penyamaan persepsi melalui proses pelatihan, seminar, atau kegiatan lainnya dengan maksud yang sama. Sedangkan faktor eksternal analisis SWOT tersebut dimungkinkan berbeda-beda dari satu wilayah dengan wilayah lainnya di Indonesia, atau berbeda dari satu tingkat organisasi kepolisian dengan tingkat organisasi kepolisian lainnya.

Faktor eksternal analisis SWOT dimungkinkan berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lainnya di Indonesia, atau berbeda dari satu tingkat organisasi kepolisian dengan tingkat organisasi kepolisian lainnya. Hal tersebut disebabkan karena *opportunities* / kesempatan dan *threats* / ancaman bersifat lokal (setempat) dan pada suatu waktu tertentu (tidak tetap sepanjang waktu). Sebagai contoh; tindak pidana penyalahgunaan minuman beralkohol menjadi lebih bersifat sensitif pada bulan Ramadhan dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya. Penyalahgunaan minuman beralkohol lebih sensitif di

³⁶ KBBI Daring, *Kompensasi*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kompensasi>, diunduh hari Minggu tanggal 6 September 2020.

daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam dibandingkan dengan di daerah yang mayoritas penduduknya bukan beragama Islam. Berita bohong atau fitnah akan lebih sensitif pada masa pemilihan umum dibandingkan dengan waktu-waktu lainnya. Mempunyai persediaan sembako (sembilan bahan pokok) menjadi sensitif pada saat sedang terjadi krisis sembako dibandingkan dengan pada saat tidak sedang terjadi krisis sembako.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari analisis SWOT dapat digunakan oleh Penyidik kepolisian dalam rangka melaksanakan penyidikan tindak pidana sebagaimana yang terdapat pengaturannya di dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, yaitu untuk menentukan apakah pelaku tindak pidana dapat memperoleh keadilan restoratif atau tidak pada tahap penyidikan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Peneliti/penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada Yth. Bapak Rektor Universitas Langlangbuana dan Yth. Ibu Direktur Pascasarjana Universitas Langlangbuana yang telah berkenan memfasilitasi penyusunan karya tulis ilmiah ini.

REFERENSI

- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Edi Sofwan, *Penguatan Civil Society Berdasarkan Hak Asasi Manusia Di Negara Hukum Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan Vol. 4 Nomor 2 Desember 2017, hlm. 287.
- Fred R. David, *Strategic Management Manajemen Strategi Konsep, Edisi 12*, Salemba Empat, Jakarta, 2011.
- Irham Fahmi, *Manajemen Strategis*, Alfabeta, Bandung, 2015.
- Ismail Nawasi, *Prilaku Administrasi Kajian, Teori Dan Praktis*, ITSPers, Surabaya, 2009.

- J. David Hunger & Thomas L. Wheelen, Diterjemahkan oleh; Julianto Agung, Manajemen Strategis, Andi, Yogyakarta, 2003.
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2012.
- KBBI Daring, *Kompensasi*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kompensasi>, diunduh hari Minggu tanggal 6 September 2020.
- KBBI Daring, *Nomenklatur*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nomenklatur>, diunduh hari Sabtu tanggal 5 September 2020.
- KBB Daring, *Transendental*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/transendental>, diunduh hari Sabtu tanggal 5 September 2020.
- Lili Rasjidi, *Menggunakan Teori/Konsep Dalam Analisis Di Bidang Ilmu Hukum*, Bandung, 2007.
- Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta, 2011.
- M. Ayub, *Manajemen Mesjid*, Gema Insani, Depok, 2007.
- Nurcholis Majid, *Kedaulatan Rakyat :Prinsip Kemanusiaan dan Musyawarah Dalam Masyarakat Madani*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, hlm. 80.
- Nurul Qamar, *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.
- Salim HS. Dan Erlies Septiana Nurbani , *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990.
- Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi Dan Manajemen*, Haji Masagung, Jakarta, 1985.
- Sofjan Assauri, *Strategik Management: Sustainable Competitive Advantages*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan perkembangannya Di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta, 2007.
- Stephen P. Robbins, Alih Bahasa Jusuf Udaya, *Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasi*, Arcan, Jakarta, 1994.
- T. Hani Handoko, *Manajemen*, BPEE, Yogyakarta, 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Universitas Gadjah Mada Direktorat Pengabdian Kepada Masyarakat, Masyarakat Madani, <https://pengabdian.ugm.ac.id/2020/05/19/masyarakat-madani/>, diunduh hari Sabtu tanggal 5 September 2020.

TABEL

Tabel 1. Integrasi Keadilan Restoratif Kedalam Analisis SWOT

No.	Faktor	Syarat	Kategori	Unsur	Komponen

1	Internal	Formil	a. <i>Strengths</i> / kekuatan	1) Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor)	
				2) Surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik	
				3) Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif	
				4) Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif	
			b. <i>Weaknesses</i> / kelemahan	1) Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi	
2	Eksternal	Materiel	a. <i>Opportunities</i> / kesempatan	1) Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum	
				2) prinsip pembatas	a) pada pelaku
					i. Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan
					ii. Pelaku bukan residivis
					b) Pada tindak pidana dalam proses
					i. Penyelidikan
					ii. Penyidikan,

					sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum
			b. <i>Threats</i> / ancaman	1) Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat	
				2) Tidak berdampak konflik sosial	

Tabel 2. Analisis SWOT

Internal	Strengths / kekuatan	Weaknesses / kelemahan
	1. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor)	1. Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi
	2. Surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan Penyidik	
	3. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif	
	4. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif	
Eksternal		
Opportunities / kesempatan	Strategi SO	Strategi WO
1. Adanya pernyataan dari semua pihak yang	1. Tertib administrasi	1. Mengoptimalkan peran “penjamin” (misal;

terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum	2. Menggunakan jasa profesional (misal; jasa mediator)	keluarga atau tokoh masyarakat)
3. Prinsip pembatas	3. Mengoptimalkan peran tokoh masyarakat dan atau tokoh agama	2. Mengoptimalkan penerapan hukum perdata dalam hal kesepakatan
a. Pada pelaku		
1) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan		
2) Pelaku bukan residivis		
b. Pada tindak pidana dalam proses		
1) Penyelidikan		
2) Penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum		
Threats / ancaman	Strategi ST	Strategi WT
1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat	1. Mengoptimalkan fungsi lembaga musyawarah yang ada di masyarakat	1. Mengoptimalkan peran masyarakat dalam pengawasan kesepakatan perdamaian
3. Tidak berdampak konflik sosial	2. Mengoptimalkan peran masyarakat sebagai bagian dari pengambil keputusan untuk kepentingan bersama	2. Mengoptimalkan transparansi dan akuntabilitas kesepakatan perdamaian